



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPADU  
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPADU KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sepadu dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan), dan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan).

Pasal 4

(1) Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2011-02.2020-02.2028-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 34,817''$ LU dan  $109^{\circ} 13' 59,658''$ BT, yang berada di median Sungai Bantan dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan, Desa Sepadu dengan Dusun Telok Kalong, Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.02.2011-02.2020-02.2028-000 ditarik ke arah Selatan sejauh  $\pm 223,31$  meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 28,042''$ LU dan  $109^{\circ} 14' 2,278''$ BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-001 ditarik ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya Tanjung Keracut sejauh  $\pm 820,91$  meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 9,918''$  LU dan  $109^{\circ} 14' 13,711''$  BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-002 ditarik ke arah Tenggara menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh  $\pm 2.608,22$  meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 32,458''$ LU dan  $109^{\circ} 15' 7,825''$ BT yang berada di batas tanah masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepandan dan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-003 ditarik ke arah Tenggara menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh  $\pm 1.075,17$  meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 12,742''$ LU dan  $109^{\circ} 15' 24,435''$ BT yang berada di tepi parit batas kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-004 ditarik ke arah Timur Laut dengan menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh  $\pm 933,8$  meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 13,052''$ LU dan  $109^{\circ} 15' 45,687''$ BT yang berada di kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Selumar dan Dusun

Karti, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

7. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-005 ditarik ke arah Selatan dengan menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat dilanjutkan ke arah Timur menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 917,43 meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-006 dengan koordinat 1° 27' 12,451"LU dan 109° 16' 8,007"BT yang berada di batas kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
8. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-006 ditarik ke arah Selatan dengan menyusuri batas tanah kebun karet masyarakat sejauh ± 159,66 meter TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 dengan koordinat 1° 27' 7,536"LU dan 109° 16' 8,917"BT yang berada di batas kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

(2) Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 dengan koordinat 1° 27' 7,536" LU dan 109° 16' 8,917" BT yang berada di lokasi kebun karet, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-06.2003-001 dengan koordinat 1° 26' 37,454" LU dan 109° 16' 7,710" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2011-06.2003-001 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-06.2003-002 dengan koordinat 1° 26' 23,837" LU dan 109° 15' 56,011" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
4. Dari TK 61.01.02.2011-06.2003-002 ditarik ke arah Utara, menyusuri batas kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000 dengan koordinat 1° 26' 27,809" LU dan 109° 15' 56,428" BT yang berada di lokasi kebun karet dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

(3) Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000 dengan koordinat 1° 26' 27,809" LU dan 109° 15' 56,428" BT, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;

2. Dari TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-02.2012-001 dengan koordinat 1° 26' 56,133" LU dan 109° 15' 16,490" BT yang berada di batas tanah Pak Usman dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2011-02.2012-001 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-02.2012-002 dengan koordinat 1° 26' 32,276" LU dan 109° 14' 41,088" BT yang berada di lahan perkebunan masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2011-02.2012-002 ditarik lurus ke arah Barat Laut, menyusuri batas batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-02.2012-003 dengan koordinat 1° 26' 43,421" LU dan 109° 14' 13,649" BT yang berada di lahan perkebunan masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2011-02.2012-003 ditarik ke arah Barat, menyusuri batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-02.2012-004 dengan koordinat 1° 26' 49,822" LU dan 109° 13' 58,667" BT yang berada di lahan perkebunan masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
  6. Dari TK 61.01.02.2011-02.2012-004 ditarik lurus ke arah Barat, menuju median Sungai Bantan, yang merupakan pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dan Desa di Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.
- 4) Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat mengikuti median Sungai Bantan.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat adalah ± 850,82 Ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

